



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 900/Kep.195-BKAD/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG MAJALENGKA SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN REKENING
DANA CADANGAN INVESTASI DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah, maka perlu menunjuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Majalengka sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 5);

13. Peraturan3

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Majalengka sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka, dengan cara membuka Rekening Dana Cadangan atas nama Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Majalengka.
- KEDUA : Rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama masa penempatan dana cadangan sampai batas waktu yang belum ditentukan.
- KETIGA : Uang Milik Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disimpan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Majalengka melalui proses pemindahbukuan dari Rekening Giro Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Majalengka pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. KLN Majalengka dalam bentuk Rekening Giro dan/atau Deposito, dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Bunga Deposito dan Jasa Giro dari Penempatan uang milik Pemerintah Kabupaten Majalengka pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Majalengka sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA merupakan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

KELIMA :4

- KELIMA : Dalam hal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Majalengka tidak dapat melaksanakan (wanprestasi) tugas dan fungsinya sebagai Bank Operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Majalengka berhak mencabut penunjukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Majalengka sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI